



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRIDOLIN BRIA ALIAS IDO**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.10 RW.04, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fridolin Bria Alias Ido ditangkap tanggal 1 Januari 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan register nomor: 17/SK-Pid/HK/2022/PN Soe pada tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRIDOLIN BRIA alias IDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRIDOLIN BRIA ALIAS IDO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar Sweater Rajut warna Cream terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna coklat terdapat bercak darah.**agar dikembalikan kepada korban ANDI YANTO SAEKOKO**
4. Menetapkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa FRIDOLIN BRIA alias FRIDO** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, dini hari sekitar Pukul. 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2022, bertempat di depan Toko Subasuka, yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ANDI YANTO SAEKOKO**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban **ANDI YANTO SAEKOKO** bersama dengan teman korban atas nama Saksi **SIPRIANUS NAAT** sementara mengendarai sepeda motor mereka masing-masing, berjalan beriringan melewati depan pertokoan pada jalur jalan Ahmad Yani, Kota Soe, dimana saat itu bertepatan dengan perayaan Tahun Baru, sehingga pada jalur jalan Ahmad Yani yang dilewati korban **ANDI YANTO SAEKOKO** dan Saksi **SIPRIANUS NAAT** masih ramai orang yang sementara menonton konvoi sepeda motor yang melewati jalur jalan tersebut.

Bahwa ketika korban **ANDI YANTO SAEKOKO** dan Saksi **SIPRIANUS NAAT** melintas di depan Toko Subasuka, dimana saat itu terdakwa **FRIDOLIN BRIA alias IDO** sementara berdiri didepan Toko Subasuka.

Terdakwa melambaikan tangan kepada korban **ANDI YANTO SAEKOKO** dan Saksi **SIPRIANUS NAAT** untuk menghentikan korban **ANDI YANTO SAEKOKO** dan Saksi **SIPRIANUS NAAT**.

Bahwa saat korban **ANDI YANTO SAEKOKO** dan Saksi **SIPRIANUS NAAT** kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor mereka masing-masing, dengan posisi Saksi **SIPRIANUS NAAT** langsung turun dan berdiri disamping sepeda motornya, sementara korban **ANDI YANTO SAEKOKO** masih tetap duduk diatas motor korban, terdakwa lalu berjalan mendekati Saksi **SIPRIANUS NAAT** dan tanpa berkata apa-apa langsung menendang Saksi **SIPRIANUS NAAT** hingga membuat Saksi **SIPRIANUS NAAT** terjatuh ke atas aspal jalan.

Korban **ANDI YANTO** yang melihat perbuatan terdakwa **FRIDOLIN BRIA alias IDO** terhadap temannya, Saksi **SIPRIANUS NAAT**, langsung turun dari atas sepeda motor korban, namun terdakwa yang sudah terlebih dahulu mendekati



korban, langsung memukul korban dengan cara terdakwa melayangkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban, sebanyak 2 (dua), yang mengenai pada bibir korban hingga menyebabkan bibir korban terluka dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FRIDOLIN BRIA** alias **IDO**, korban **ANDI YANTO SAEKOKO** mengalami bengkak dan luka lecet pada wajah korban, tepatnya pada bagian bibir korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban **ANDI YANTO SAEKOKO**, yang dilakukan oleh dr. Juan Manu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 Pukul.07.30 Wita, dengan hasil:

Kepala : luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah, ukuran dua kali nol koma lima centimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor: 35.04.01/03/2022 tanggal 03 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dengan kesimpulan:

luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.

Disamping itu korban **ANDI YANTO SAEKOKO**, selama beberapa hari tidak dapat beraktivitas dengan maksimal sebagaimana biasanya karena rasa sakit dan nyeri yang timbul pada wajah korban dimana korban juga merasakan pusing.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Yanto Saekoko alias Yanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi baru saja pulang mengantarkan Om Saksi ke Kesetnana setelah berkeliling mengucapkan selamat tahun baru ke rumah keluarga, karena sudah subuh sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di temani oleh Saksi Siprianus Naat menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Siprianus Naat melintasi pertokoan lalu sampai di depan Toko Subasuka, Terdakwa menghadang sehingga Saksi Siprianus Naat menghentikan sepeda motornya dan turun dari motor, namun Terdakwa tiba-tiba langsung menendang Saksi Siprianus Naat dibagian pinggang yang mengakibatkan Saksi Siprianus Naat terjatuh, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi yang masih berada diatas sepeda motor, dibagian wajah sebanyak dua kali yang menyebabkan Saksi juga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 (satu) kali dibagian hidung dan 1 (satu) kali dibagian mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita, setelah Saksi dipukul maka banyak orang datang membantu dan ada yang mengantarkan Saksi pulang ke rumah, karena pada saat itu Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian orang tua Saksi membawa Saksi ke UGD Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf, namun tidak membantu menanggung biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian cukup terang karena banyak lampu, sehingga Saksi dapat melihat jelas wajah Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik Saksi yang digunakan ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Siprianus Naat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi yang sedang menemani Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, baru saja pulang mengantarkan Om Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto ke Kesetnana setelah berkeliling mengucapkan selamat tahun baru ke rumah keluarga;
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto melintasi pertokoan lalu sampai di depan Toko Subasuka, Terdakwa menghadang sehingga Saksi menghentikan sepeda motor dan turun dari motor, namun Terdakwa tiba-tiba langsung menendang Saksi dibagian pinggang yang mengakibatkan Saksi terjatuh, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang masih berada diatas sepeda motor, dibagian wajah sebanyak dua kali yang menyebabkan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto juga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, banyak orang yang menghampiri dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat tendangan Terdakwa, Saksi tidak merasakan sakit, sehingga tidak membutuhkan perawatan medis;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian cukup terang karena banyak lampu, sehingga Saksi dapat melihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang digunakan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Gatro Defretes Saekoko alias Gatro** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, karena Saksi berada di rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 tersebut, sekitar pukul 05.00 Wita, ada orang yang mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Saksi, ketika Saksi membukakan pintu, Saksi melihat wajah Saksi Andi Yanto Saekoko berlumuran darah, sehingga Saksi langsung membawa Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto ke Rumah Sakit, kemudian Saksi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa saja yang mengantarkan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto pulang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui cerita pemukulan tersebut, ketika sudah mendengarkan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang digunakan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa menghentikan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dan Saksi Siprianus Naat yang menggunakan sepeda motor ketika melintas di depan Toko Subasuka, pada saat Saksi Siprianus Naat turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung menendang pinggang Saksi Siprianus Naat hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang masih berada di atas motor, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan hingga Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto terjatuh;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut ketika sedang mabuk, karena sebelumnya Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengenal Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto maupun Saksi Siprianus Naat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan baju dan celana yang digunakan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah switer warna putih terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa, Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/03/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Andi Yanto Saekoko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa menghentikan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dan Saksi Siprianus Naat yang mengendarai motor masing-masing yang sedang melintas melewati jalan depan Toko Subasuka;
- Bahwa ketika Saksi Siprianus Naat menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung menendang pinggang Saksi Siprianus Naat, sehingga Saksi Siprianus Naat terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung memukul wajah Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto menggunakan kepala tangan, hingga Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dan Saksi Siprianus Naat tidak saling mengenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/03/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Andi Yanto Saekoko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Fridolin Bria alias Ido adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan



opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di depan Toko Subasuka yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan kepada Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras, melihat Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dan Saksi Siprianus Naat yang menggunakan sepeda motor masing-masing melintas di daerah pertokoan di Jalan Timor Raya tersebut. Kemudian ketika melintas di depan Toko Subasuka, Terdakwa menghentikan Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto dan Saksi Siprianus Naat, lalu ketika Saksi Siprianus Naat turun dari sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa langsung menendang Saksi Siprianus Naat hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto yang masih berada di atas sepeda motor yang dikendarainya dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, hingga Saksi Andi Yanto Saekoko terjatuh dan wajahnya mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi Andi Yanto Saekoko tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Terdakwa ketika melakukan tindakan materiil dalam bentuk memukul wajah Saksi Andi Yanto Saekoko sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/03/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Andi Yanto Saekoko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka lecet dan bengkak di bibir atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah switer warna putih terdapat bercak darah.

yang telah disita dari Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) dan prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRIDOLIN BRIA Alias IDO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRIDOLIN BRIA Alias IDO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah switer warna putih terdapat bercak darahDikembalikan kepada Saksi Andi Yanto Saekoko alias Yanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.H. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.